



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.22 Tahun 1999

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR ADMINISTRATOR
TERMINAL PETI KEMAS DI JEBRES-SURAKARTA
DAN RAMBIPUJI-JEMBER**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1987 tentang Terminal Peti Kemas dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna di bidang angkutan peti kemas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Administrator Terminal Peti Kemas di Jebres-Surakarta dan Rambipuji-Jember;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1987 tentang Terminal Peti Kemas;
 3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 1989 tentang Penetapan Stasiun Kereta Api Rambipuji Di Propinsi Jawa Timur Sebagai Terminal Peti Kemas Jember;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 1989 tentang Penetapan Stasiun Kereta Api Jebres Di Propinsi Jawa Tengah Sebagai Terminal Peti Kemas Surakarta;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 110/MK.WASPAN/3/1999 tanggal 12 Maret 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR ADMINISTRATOR TERMINAL PETI KEMAS DI JEBRES-SURAKARTA DAN RAMBIPUJI-JEMBER.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Administrator Terminal Peti Kemas adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.
- (2) Kantor Administrator Terminal Peti Kemas dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Administrator Terminal Peti Kemas mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensupervisi dan memantau kegiatan pelayanan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maupun teknis operasional di daerah lingkungan kerja Terminal Peti Kemas.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kantor Administrator Terminal Peti Kemas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan angkutan di terminal peti kemas bersama unit kerja yang melaksanakan kegiatan di daerah lingkungan kerja terminal peti kemas;

- b. koordinasi kelancaran pelaksanaan kerja operasional angkutan peti kemas yang meliputi kegiatan bea cukai, karantina, angkutan dan unit kerja lainnya;
- c. pemantauan pelaksanaan penumpukan, pergudangan dan alih muatan peti kemas di daerah lingkungan kerja terminal peti kemas;
- d. pelaksanaan keamanan dan ketertiban di daerah lingkungan kerja terminal peti kemas;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kantor Administrator Terminal Peti Kemas terdiri dari :

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan angkutan serta menyiapkan bahan koordinasi dan pemantauan kelancaran penyelenggaraan pelayanan angkutan, penumpukan, pergudangan, alih muatan serta keamanan dan ketertiban di daerah lingkungan kerja terminal peti kemas dan penyusunan laporan Kantor Administrator Terminal Peti Kemas.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Administrator Terminal Peti Kemas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor Administrator Terminal Peti Kemas, Kepala Urusan, dan Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Kantor Administrator Terminal Peti Kemas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor Administrator Terminal Peti Kemas.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu Kepala Satuan Organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

LOKASI

Pasal 15

Kantor Administrator Terminal Peti Kemas menurut Keputusan ini berlokasi di Jebres-Surakarta dan Rambipuji-Jember.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Perubahan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 April 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Para Kepala Biro Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134



**BAGAN ORGANISASI
KANTOR ADMINISTRATOR TERMINAL PETI KEMAS
JEBRES-SURAKARTA DAN RAMBIPUJI-JEMBER**

